

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)

Reynaldi Riantiaro & Nur Azlina

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, sedangkan untuk hipotesis pertama ditolak. Hal ini memberikan gambaran bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai signifikansi sebesar 0,038. Sedangkan untuk variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Penerapan akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan *non* keuangan (BPKP, 2002). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; dan (8) *strategy vision* (Mardiasmo, 2002; UNDP dalam LAN, 2000).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penelitian Soleman (2007) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Propinsi Maluku Utara.

Selain itu oleh Wardini (2008) juga menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Disamping faktor-faktor di atas, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Menurut Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari Propinsi Riau, yaitu Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2007 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nomor 82.a/S/XVIII.PEK/08/2008, tanggal 11 Agustus 2008 dan Laporan atas Kepatuhan dengan nomor 82.c/S/XVIII.PEK/08/2008, tanggal 11 Agustus 2008.

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan rekening kas milik daerah tidak didukung kesepakatan dengan pihak bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
2. Terdapat rekening-rekening giro atas nama jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Bank Riau Cabang Pasir Pengaraian yang tidak termasuk dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2007.
3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
4. Administrasi manajemen kas pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kurang tertib.

Dari temuan-temuan BPK tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan dan ketaatan instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengimplementasikan penyusunan LAKIP masih belum maksimal. Hal ini tentu menimbulkan dampak negatif kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat menjadikan hasil temuan BPK tersebut sebagai pembelajaran atas kinerja yang menjadi tanggung jawab mereka dalam proses akuntabilitas. Sehingga nantinya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kedepannya, tentunya dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2007) di Wilayah Propinsi Maluku Utara untuk mengetahui praktik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Maluku Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (2) Variabel kompetensi tidak diteliti dalam penelitian ini, (3) waktu dalam melakukan penelitian dengan peneliti sebelumnya, memungkinkan terjadinya beberapa perubahan dan peningkatan, baik dalam kondisi perekonomian, sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin menguji kembali pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal (1995) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang.. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan *control* terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Ketaatan pada Peraturan Perundangan


Dalam hal pembentukan akuntansi pemerintah sesuai dengan karakteristik dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai, maka PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) yaitu dapat memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan perundangan. A. Hamid S. Attamimi dalam Rasjidi (2004) memberi batasan peraturan perundangan adalah peraturan

negara, yang di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.



Gambar 1
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan *control*, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh Arifiyadi, SH, 2008).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penelitian Soleman (2007) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu oleh Wardini (2008) juga menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan

bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *civil law* atau *common law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Dalam penelitiannya, Soleman (2007) berpendapat bahwa kompetensi aparaturnya pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan fakta penelitian yang terkait, Suryadi (2006) dengan penelitiannya tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak : suatu survei di wilayah Jawa Timur menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan kajian pustakan dan pengajuan hipotesis, dapat digambarkan model penelitian dalam penelitian yakni:



Gambar 2

Hubungan antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib LAKIP pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Propinsi Riau, yang berjumlah 40 unit. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner (*mail questioner*), yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.

Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundangan. Sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terkait. Pengukuran dimensi atau indikator variabel digunakan *Skala Likert*.

Pengujian Data

Karena skala pengukuran item pernyataan adalah skala ordinal, maka perhitungan validitas menggunakan korelasi *Coefficients Pearson*, selain uji validitas dilakukan juga uji reliabilitas

Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi agar model dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta data dalam penelitian ini berdistribusi normal data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan *software* statistik SPSS 16 dengan persamaan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + be$$

keterangan :

X_1 = Penerapan Akuntabilitas Keuangan

X_2 = Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kuesioner diberikan kepada 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Masing-masing SKPD diberikan tiga kuesioner kepada kepala bagian keuangan, bendahara, dan kepala bagian program instansi pemerintah terkait atau pihak yang ditugasi. Lama Pengembalian kuesioner dalam jangka waktu satu bulan. Pada jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 72 buah dengan tingkat respon 60%. Semua total kuesioner dapat digunakan karena telah sesuai dengan yang diinginkan penulis. Berikut rekapitulasi tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	120	100%
Kuesioner yang kembali	72	60%
Kuesioner yang tidak kembali	48	40%
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0	0%
Kuesioner yang dapat dianalisis	72	100%

Sumber: Data olahan (2010)

Hasil Pengujian Data

Hasil Uji Validitas & Reliabilitas

Untuk pernyataan-pernyataan kuesioner variabel penerapan akuntabilitas keuangan, selain item pernyataan nomor 6, semua pernyataan dinyatakan valid,

untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan, selain item pernyataan nomor 12 dan 13, semua pernyataan dinyatakan valid dan untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, semua pernyataan adalah valid. Kemudian dari uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Ghozali, 2005).

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan model terbebas dari autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.788	3.532		6.168	.000
TOTAKT	-.016	.118	-.017	-.132	.895
TOTKTT	.129	.061	.273	2.119	.038
a. Dependent Variable: TOTAKP					

Sumber: Data olahan (2010)

Dari Tabel 2 dapat dilihat variabel penerapan akuntabilitas keuangan memiliki nilai *p-value* 0,895 > 0,05 artinya tidak signifikan. Tidak signifikan di sini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak ditentukan langsung oleh penerapan akuntabilitas keuangan, tetapi ada faktor lain yang secara langsung mempengaruhinya.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Soleman (2007) yang menguji pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan menghasilkan penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh sangat signifikan terhadap AKIP.

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari Tabel.2 dapat dilihat variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki nilai *p-value* 0,038 < 0,05 artinya signifikan. Signifikan di sini berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak. Artinya ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan

bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ditentukan langsung oleh ketaatan pada peraturan perundangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Soleman (2007) yang menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan menghasilkan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh sangat signifikan terhadap AKIP.

Begitu juga Suryadi (2006), dengan penelitiannya tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak : suatu survei di wilayah Jawa Timur menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial, biasanya digunakan *Adjusted R Square*. Berikut Penjelasan mengenai koefisien determinasi.

Tabel 3
Adjusted R Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.268 ^a	.072	.031	2.49791

a. Predictors: (Constant), TOTKTT, TOTKMT, TOTAKT

b. Dependent Variable: TOTAKP

Sumber: Data olahan output SPSS 16.0 (2010)

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel ketaatan pada peraturan perundangan dapat menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 3,1%, sedangkan sisanya 96,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Ini berarti, variabel independen yang digunakan kurang sesuai karena tidak dapat menjelaskan lebih dari 50% variabel dependen.

KESIMPULAN

Dari hasil hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah memberikan hasil yang baik dan patut dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Data dalam penelitian ini berdistribusi normal, semua model terbebas dari autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
2. Variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. variabel independen (ketaatan pada peraturan perundangan) yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 3,1% variasi variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Pusat Data Depkominfo.
- BPK RI. 2008. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Untuk Tahun Anggaran 2007*. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK RI di Pekanbaru.
- BPKP. 2003. *Diskusi tentang Akuntabilitas*, www.bpkp.go.id
- Hansen, Mowen R Don dan Maryanne M .1997 . *Management Accounting*. International Thomson Publishing Co. Ohio.
- Inpres No. 7 Tahun 1999, *Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- LAN, BPKP. 2000. *Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Adminstrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1, Hal 1-17.
- Nurkhamid, Muhammad. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 3, No. 1, 45-76.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk Analisis Data dan Uji Statistik Bagi Mahasiswa dan Umum*. Mediakom. Yogyakarta.
- Sadjarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 2, No. 2, 138-150.
- Saleh, Sirajudin H & Aslam Iqbal. 1995. *Accountability The Endless Prophecy*. Asian and Pacific Develompent Centre.
- Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Disertasi*.Unpad.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik* Vol. 4, No. 1, 105-121.

www.wikipedia.com, Mei 2009